


**PERANAN KERAPATAN ADAT NAGARI (KAN) DALAM
MENDUKUNG PENSERTIPIKATAN TANAH ULAYAT
KAUM DI KECAMATAN KURANJI KOTA PADANG
PROPINSI SUMATERA BARAT**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Dalam
menyelesaikan Program Diploma - IV STPN
Jurusan Manajemen Pertanahan*



Disusun Oleh :

IKRAM ABDUL HARIS

NIM. 9651022

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA**

INTISARI

Di Sumatera Barat terdapat Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang mempunyai perwakilan di setiap kecamatan yang bersifat koordinatif yang kewenangannya mencampuri urusan adat, yang berfungsi untuk memberikan masukan/pendapat-pendapat serta sebagai jembatan bagi hubungan dengan instansi pemerintah dan pihak-pihak lain. Pada saat ini masih terlihat kecenderungan masyarakat di Sumatera Barat untuk mempertahankan hak kaum ulayat atas tanah yang ada dimasa lampau yang senantiasa turun-temurun berdasarkan garis keturunan ibu (*matrilinial*). Meskipun demikian terdapat faktor lain yang dapat mempengaruhi keadaan tanah ulayat kaum sehingga menimbulkan permasalahan antara anggota kaum, terutama bagi yang berada di perantauan.

Permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah tentang bagaimana peranan Kerapatan Adat Nagaari (KAN) dalam mendukung pensertipikatan tanah ulayat kaum dan penyelesaian tanah ulayat di Kecamatan Kuranji. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam menunjang pensertipikatan tanah ulayat kaum dan cara penyelesaian masalah tanah ulayat di Kecamatan Kuranji Kota Padang Propinsi Sumatera Barat.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi deskriptif eksploratif yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan atas status fenomena. Kemudian dari data yang telah dikumpulkan dianalisa dengan menggunakan teknik analisa data kaulitatif yang kemudian diharapkan bisa memberikan arti dalam memecahkan masalah.

Dalam pensertipikatan tanah ulayat kaum di Kota Padang mempunyai sedikit perbedaan dengan daerah lain, dimana dalam mengajukan permohonan tersebut harus ada kesepakatan seluruh anggota kaum, diketahui oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) dan melampirkan ranji keturunan (*silsilah*). Adapun peranan Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam mendukung pensertipikatan tanah ulayat kaum adalah menghilangkan rasa kekhawatiran bagi anggota kaum terhadap Mamak Kepala Waris bahwa pensertipikatan tanah ulayat kaum dapat disalah gunakan yang mengakibatkan tanah tersebut dapat dijual bebas serta melakukan koordinasi dengan Kantor Pertanahan Kota Padang dalam melakukan penyuluhan di bidang pertanahan. Sedangkan dalam penyelesaian masalah tanah ulayat dilakukan dengan musyawarah dalam kaum, apabila tidak diperoleh kata mufakat maka diselesaikan ke Kantor KAN dan bisa diteruskan ke Pengadilan Negeri apabila penggugat merasa tidak puas.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis maka dapat disimpulkan bahwa dalam pensertipikatan tanah ulayat kaum disamping harus diketahui oleh seluruh anggota kaum dan Kerapatan Adat Nagari (KAN) juga di lampirkan ranji keturunan (*silsilah*). Di Kecamatan Kuranji KAN sangat berperan dalam proses sertifikasi tanah ulayat kaum dan penyelesaian masalah tanah ulayat.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN MOTTO	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
INTISARI	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	4
BAB II. TELAHAH PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN	
A. Telaah Pustaka	5
1. Pengertian Hak Ulayat	5
2. Jenis-jenis Tanah Ulayat	7
3. Wilayah Ulayat	8
4. Batas Ulayat	10
5. Kerapatan Adat Nagari dalam Masyarakat Hukum Adat	11
B. Kerangka Pemikiran	12
C. Batasan Operasional	15
D. Hipotesis	15
BAB III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Penelitian	17
B. Daerah Penelitian	17
C. Populasi dan Sampel	17
D. Jenis Data	18
E. Teknik Pengumpulan Data	19
F. Teknik Analisa Data	21
BAB IV. GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN	
A. Keadaan Fisik Wilayah	22

BAB V.	PERANAN KERAPATAN ADAT NAGARI (KAN)	
	A. Peranan Kerapatan Adat Nagari dalam Mendukung	
	Pensertipikatan Tanah Ulayat kaum di Kecamatan Kuranji ..	28
	1. Konversi Tanah Adat/ Ulayat	28
	2. Pendaftaran Tanah Ulayat Kaum	30
	3. Kepemimpinan dan Kedudukan Ninik Mamak	36
	4. Kedudukan, Tugas dan fungsi Kerapan Adat Nagari	38
	5. Struktur Organisasi Kerapatan Adat Nagari	40
	B. Peranan Kerapatan Aadat Nagari dalam Penyelesaian	
	Masalah Tanah Ulayat	43
BAB VI.	KESIMPULAN DAN SARAN	
	A. Kesimpulan	47
	B. S a r a n	48

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP PENULIS

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kerapatan Adat Nagari (KAN) di Sumatera Barat mempunyai perwakilan di setiap kecamatan yang bersifat koordinatif yang kewenangannya mencampuri urusan adat. Kerapatan Adat Nagari juga berfungsi untuk memberi masukan/ pendapat-pendapat serta sebagai jembatan bagi hubungan dengan Instansi Pemerintah dan pihak-pihak lain. Di bidang pertanahan di Sumatera Barat, Kerapatan Adat Nagari (KAN) ini dapat berperan dalam mendukung pensertipikatan tanah ulayat kaum.

Dalam pelaksanaannya, sertifikasi tanah ulayat kaum tidak terlepas dari prinsip-prinsip Hukum Tanah Nasional (HTN) berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Hal ini tercantum dalam Pasal 5 UUPA yang menyatakan :

“Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama”.

Dari pasal di atas dapat diketahui bahwa latar belakang penyusunan dan dasar pemikiran serta penyusunan Undang-Undang Pokok Agraria merupakan hukum yang dibentuk berdasarkan kesadaran hukum masyarakat hukum adat.

Selanjutnya keberadaan hukum adat tercantum dalam Pasal 3 UUPA yang

“Pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara...”.

Untuk mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi dalam masyarakat hukum adat, maka dikeluarkan Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999, tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. Dalam ketentuan Pasal 5 ayat (2) ditentukan tentang kriteria eksistensi hak ulayat masyarakat hukum adat. Hak ulayat dari masyarakat hukum adat masih ada apabila memenuhi kriteria sebagai berikut.

- a. Terdapat sekelompok orang yang masih merasa terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum tertentu, yang mengakui dan menerapkan ketentuan-ketentuan persekutuan tersebut dalam kehidupan sehari-hari.
- b. Terdapat tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup para warga persekutuan hukum tersebut dan tempatnya mengambil keperluan sehari-hari.
- c. Terdapat tatanan hukum adat yang berkaitan dengan pengurusan, penguasaan dan penggunaan tanah ulayat yang berlaku dan ditaati oleh para warga persekutuan hukum tersebut”.

Hak ulayat di Sumatera Barat (Minangkabau) mempunyai unsur yang khas dan sedikit berbeda dengan daerah lain di Indonesia. Struktur kepemilikan dan penguasaan tanah di daerah tersebut berdasarkan azas kepemilikan bersama dan pewarisan yang bersifat “*matrilinial*” (garis keturunan ibu).

Pada saat ini masih terlihat kecenderungan masyarakat di Sumatera Barat untuk mempertahankan hak kaum ulayat atas tanah seperti yang ada dimasa lampau yang senantiasa turun-temurun kebawah berdasarkan garis keturunan ibu. Meskipun demikian terdapat faktor lain yang mendesak dan mempengaruhi keadaan tanah ulayat kaum.

Pengaruh ini dapat menimbulkan permasalahan antara anggota-anggota kaum, terutama bagi yang berada di perantauan.

Dalam hal pensertipikatan tanah ulayat kaum diperlukan beberapa langkah. *Pertama*, seluruh anggota kaum harus menyetujui dan menandatangani. *Kedua*, diketahui oleh Kerapatan Adat Nagari (Ketua KAN). *Ketiga*, harus diketahui oleh Mamak Kepala Waris dalam Kaum. *Keempat*, diketahui oleh Kepala Desa.

Dari langkah - langkah tersebut di atas, sesuatu hal yang penting adalah pensertipikatan tanah ulayat kaum. Dalam pelaksanaan pensertipikatan tanah ulayat kaum di Kecamatan Kuranji tidak terlepas dari peranan Kerapatan Adat Nagari (KAN). Di Kecamatan Kuranji masih banyak masyarakat yang belum mendaftarkan tanah ulayat kaumnya, hal ini disebabkan masih banyak masyarakat yang belum mengetahui manfaat dari sertipikat dan menganggap bahwa dalam pensertipikatan tanah ulayat sulit dilaksanakan serta masalah lainnya yang berhubungan dengan pensertipikatan tanah ulayat ini.

Dari latar belakang masalah tersebut maka penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian yang berjudul : “PERANAN KERAPATAN ADAT NAGARI (KAN) DALAM MENDUKUNG PENSERTIPIKATAN TANAH ULAYAT KAUM DI KECAMATAN KURANJI KOTA PADANG PROPINSI SUMATERA BARAT”.

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian yang penulis sebutkan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan dari penelitian ini yaitu, bagaimana peranan Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam mendukung pensertipikatan tanah ulayat kaum dan penyelesaian masalah tanah ulayat di Kecamatan Kuranji ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

- a. mengetahui peranan Kerapatan Adat Nagari dalam menunjang pensertipikatan tanah ulayat kaum di Kecamatan Kuranji,
- b. mengetahui cara penyelesaian masalah tanah ulayat di Kecamatan Kuranji.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini untuk :

- a. memberikan masukan kepada Instansi (Pemerintah Daerah Propinsi Sumatera Barat, BPN Propinsi Sumatera Barat dan Instansi terkait) sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijaksanaan dibidang pertanahan.
- b. sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan khususnya pengetahuan di bidang pertanahan.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah penulis sampaikan pada bab-bab terdahulu maka dapat disimpulkan.

1. Dalam pensertipikatan tanah ulayat kaum Kerapatan Adat Nagari (KAN) mempunyai peranan yang sangat penting dalam mendukung proses pensertipikatan tanah ulayat kaum, dimana tanah ulayat kaum yang akan disertipikatkan harus lebih dahulu disetujui atau diketahui oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN). Hal ini sudah berlaku sejak dulu dan secara efektif masih diberlakukan sampai sekarang karena fungsi dan tugas Kerapatan Adat Nagari yaitu mengurus dan mengelola hal-hal yang berkaitan dengan adat sehubungan dengan pusako (harta) serta mewakili nagari dan bertindak untuk dan atas nama nagari atau masyarakat hukum adat dalam segala perbuatan hukum untuk kepentingan dan atau hal-hal yang menyangkut dengan harta kekayaan milik nagari.
2. Dalam penyelesaian tanah ulayat, Kerapatan Adat nagari (KAN) bertugas dan mempunyai fungsi dalam menyelesaikan perkara-perkara yang berkaitan dengan adat termasuk masalah tanah ulayat yang berpedoman kepada Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat Nomor : 08 Tahun 1994 tentang Pedoman

Dalam Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat. Hal ini agar tanah ulayat kaum tidak di salahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dan untuk mencegah terjadinya tanah ulayat kaum disertipikatkan oleh perorangan, serta mencegah perubahan hak tanpa sepengetahuan anggota kaum dan Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang bersangkutan.

B. S a r a n

1. Dalam pelaksanaan pensertipiaktan tanah ulayat kaum perlu adanya kerjasama antar pihak-pihak yang berkepentingan dengan tidak mengabaikan ketentuan-ketentuan atau norma-norma yang berlaku dalam masyarakat hukum adat di Sumatera Barat, guna mencegah terjadinya konflik.
2. Untuk dapat terlaksananya pensertipikatan tanah ulayat kaum di Kecamatan Kuranji dituntut peranan Kerapatan Adat Nagari (KAN) bersama Kantor Pertanahan Kota Padang untuk memberikan penyuluhan-penyuluhan tentang tujuan dan manfaat diadakannya pensertipikatan tanah ulayat kaum.
3. Pensertipikatan tanah ulayat kaum haruslah menjamin tatanan serta struktur adat dan sistim kekerabatan Minangkabau.
4. Pencatatan nama dalam sertipikat haruslah mencerminkan kedudukan serta hak dari pemilik maupun pemegang hak secara adat. Kejelasan penguasaan serta pemilikan sangat membantu dalam menyelesaikan sengketa diantara sesama anak kemenakan

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, 1996. *Pedoman Penulisan Skripsi Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional*.
- Andrison, 1999. *Faktor-Faktor Yang Menjadi Kendala Pensertipikatan Tanah Adat di Kanagarian Pauh V Kecamatan Pauh Kotamadya Padang*. Program D.IV STPN, Yogyakarta.
- Boedi Harsono, 1995. *Hukum Agraria Indonesia*. Sejarah Penyusunan, Isi dan Pelaksanaannya. Djambatan, Jakarta.
- - - - - , 1997. *Himpunan Peraturan Hukum Tanah*. Cetakan kedua belas Djambatan, Jakarta.
- Eddy Ruchijat, 1986. *Politik Pertanahan Sebelum dan Sesudah Undang-Undang Pokok Agraria*. Jakarta 1986.
- Hermayulis, 1999. *Penerapan Hukum Pertanahan dan Pengaruhnya Terhadap Hubungan Kekerabatan Pada Sistem Kekerabatan Matrilineal Minangkabau di Sumatera Barat*. Program Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta.
- Lembaga Kerapatan Adat Alam Kaum Minangkabau, 1990. *Pelajaran Adat Minangkabau*. Tropic Offset Printing, Padang.
- Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, 1989. *Metode Penelitian Survey*. LP3ES, Jakarta.
- Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional, 1999. *Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat*. BPN Jakarta.
- Moh. Nazir, 1983. *Metode Penelitian Galian Indonesia*, Jakarta.
- Pakpahan Moesdean dan Bachtiar Soni, 1998. *Tanah Adat di Daerah-daerah Indonesia*. Jakarta.
- Sayuti Talib, 1985. *Hubungan Tanah Adat Dengan Hukum Agraria di Minangkabau*.

Soepomo, 1989. *Bab-Bab tentang Hukum Adat*. Jakarta.

Suharsimi Arikunto, 1993. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Rineka Cipta, Jakarta.

Kepala Badan Pertanahan Nasional, 1999. *Metedologi Hukum Adat dalam Hukum Tanah Nasional*. Seminar Nasional IPMIRJA dan IMTB-STPN, tanggal 27 Nopember 1999.

Yunita Rusnelli, 1999. *Studi Tentang Penguasaan dan Pemanfaatan Tanah Adat/ Ulayat di Kecamatan Kuranji Kotamadya Padang Propinsi Sumatera Barat*. Program D.IV STPN, Yogyakarta.